

REFLEKSI OTONOMI PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA SAAT INI

Oleh:

M. Munir Mansyur

Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: Munirmansyur1959@gmail.com

Abstrak:

Pengesahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah telah mengubah lanskap manajemen pendidikan, memberikan peluang bagi pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Meskipun membawa dampak positif seperti peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi administrasi, implementasi otonomi pendidikan juga menimbulkan tantangan seperti ketidakjelasan dalam peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota, keterbatasan sumber daya manusia dan dana pendidikan, serta kesenjangan antar daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan manajemen pendidikan sekolah, reformasi lembaga keuangan hubungan pusat-daerah, kemauan pemerintah daerah dalam melakukan perubahan, membangun pendidikan berbasis masyarakat, dan mengatur kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah dengan baik.

Kata kunci: otonomi pendidikan, manajemen pendidikan, tantangan, peluang, kesenjangan daerah, pendidikan berbasis masyarakat, kebijakan pendidikan.

Abstract:

The enactment of Law No. 22 of 1999 concerning Regional Autonomy has transformed the landscape of education management, providing opportunities for educational management to enhance its quality. Despite bringing positive impacts such as improved education quality and administrative efficiency, the implementation of educational autonomy also poses challenges such as ambiguity in roles and procedures at the district and city levels, limitations in human resources and education funding, and disparities between regions. To address these issues, steps are needed such as enhancing school education management, reforming financial institutions' central-regional relations, the willingness of local governments to enact changes, building community-based education, and effectively regulating education policies between the central and regional governments.

Keywords: educational autonomy, education management, challenges, opportunities, regional disparities, community-based education, education policy.

Pendahuluan

Sejak pengesahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Pemerintahan Daerah, dampaknya terhadap manajemen pendidikan telah menjadi

sorotan utama. Otonomi ini memberikan peluang bagi pengelolaan pendidikan untuk mengembangkan strategi kompetitif guna mencapai kualitas pendidikan yang unggul dan mandiri di era persaingan yang ketat.¹ Terdapat beberapa dampak positif yang mendukung kebijakan otonomi pendidikan, seperti peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan kewenangan lebih kepada sekolah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, efisiensi keuangan dengan memanfaatkan sumber pajak lokal, efisiensi administrasi dengan memotong rantai birokrasi, dan perluasan serta pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil.

Namun, di sisi lain, pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, termasuk elit politik, eksekutif, dan akademisi, terutama terkait dengan program otonomi pendidikan. Bentuk dan sistem otonomi pendidikan masih menjadi perdebatan, sementara lembaga pendidikan di beberapa daerah mulai merasakan dampaknya. Implikasinya, lembaga pendidikan harus mandiri tanpa lagi mengandalkan subsidi pemerintah, sehingga masyarakatlah yang akhirnya merasakan beban yang terkait dengan hal ini.²

Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk menggali makna dari konsep 'otonomi pendidikan' dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait serta memberikan solusi untuk mengatasinya, sehingga tujuan utama pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dapat tercapai,³ secara menyeluruh tanpa membedakan kelas dan strata serta kelompok sosial di tengah-tengah masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dengan memahami teori-teori dari berbagai literatur terkait. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan daftar pustaka, mengatur waktu, dan membaca serta mencatat materi penelitian.⁴ Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber

¹Lihat Marihot Manulang, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Sains dan Teknologi, Lembaga Penelitian Indonesia, 1998),5.

²Annida S. Alisyahbana, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, (Bandung : FE Universitas Pajajaran, 2000), 24.

³ Lihat di batang tubuh UUD 45, alinea ke IV.

⁴Lihat Lichtman, M. *Qualitative Research in Education: A User Guide*. (London: SAGE Publications, Inc., 2010), 120.

dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan riset sebelumnya, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk mendukung proposisi dan gagasan.⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penggunaan berbagai material di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan sejarah. Studi kepustakaan memungkinkan pemahaman teori dan landasan masalah yang akan diteliti dengan mempelajari buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya.⁶ Metode ini diterapkan karena sumber data dapat berasal dari perpustakaan dan dokumen tulisan lainnya, serta dapat membantu memahami gejala baru yang belum dipahami melalui literatur. Data pustaka tetap relevan dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, terutama jika data lapangan kurang signifikan.

Pembahasan

A. Konsep Otonomi Pendidikan

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti 'sendiri', dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan.⁷ Otonomi diartikan sebagai 'perundangan sendiri' yang menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain mengandung arti 'perundangan', juga mengandung pengertian 'pemerintahan'.⁸ Menurut Tilaar, konsep otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan meliputi enam aspek, yaitu: (1) Regulasi yang menyeimbangkan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah; (2) Keterlibatan masyarakat dalam manajemen pendidikan; (3) Penguatan kemampuan manajemen pemerintah daerah; (4) Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan; (5) Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pendidikan; (6) Pengembangan infrastruktur sosial yang mendukung pendidikan.⁹

Adapun otonomi pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah.¹⁰

⁵Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

⁶Lihat Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

⁷Lihat Raflen A. Gerungan, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja GrafindoPersada, 2006),20.

⁸ Ibid, 20.

⁹ Tilaar, H.A.R, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002),35.

¹⁰ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Bagian ketiga mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat, Pasal 8 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan adalah hak yang diberikan kepada mereka. Pasal 9 menetapkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menyokong penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Sementara itu, bagian keempat mengenai Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dana guna memastikan setiap warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun mendapatkan akses pendidikan. Pasal 24 ayat (2) khusus untuk Perguruan Tinggi, memberikan otonomi kepada mereka untuk mengelola lembaganya sendiri sebagai pusat pendidikan tinggi, riset ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.”¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mencakup beragam aspek, termasuk filosofi, tujuan, struktur, dan substansi pendidikan, serta manajemennya. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap daerah otonom perlu mengembangkan visi dan misi pendidikan yang progresif dan jelas, dengan melakukan analisis yang menyeluruh terhadap tren perkembangan populasi dan kebutuhan masyarakat, untuk membentuk gambaran masa depan masyarakat. Dengan demikian, perancangan sistem pendidikan haruslah sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang beragam, dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, terutama dalam konteks tahun 2020. Proses pencapaian kemandirian daerah harus dimulai dengan evaluasi internal dan eksternal yang cermat, guna merumuskan strategi yang kokoh dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat setempat melalui pendidikan otonom yang berkualitas dan inovatif.

B. Problem Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yang juga dikenal sebagai Otonomi Pendidikan, secara konseptual terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Otonomi dalam kewenangan di sektor pendidikan, yang melibatkan transfer kebijakan pendidikan dan tanggung jawab terkait dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota).

¹¹ Ibid

2. Otonomi pendidikan yang menitikberatkan pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada tingkat sekolah. Konsep pertama terutama terkait dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi administrasi dari pusat ke daerah, sementara fokus konsep kedua adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹²

Dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, masih terdapat hambatan yang mencegah pencapaian sepenuhnya sesuai harapan, disebabkan oleh kurangnya kesiapan dalam pranata sosial, politik, dan ekonomi. Otonomi pendidikan berdampak pada berbagai aspek seperti kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataannya. Terdapat minimal enam faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum optimal: 1) Ketidakjelasan dalam aturan peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2) Pengelolaan sektor publik, termasuk pendidikan, belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena keterbatasan SDM dan fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD masih belum mencukupi. 4) Kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas kepemimpinan di tingkat kabupaten dan kota kurang memprioritaskan kondisi pendidikan, sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. 6) Ketidaksetaraan kondisi dan sumber daya antar daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menyebabkan kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas dalam menetapkan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan tingkat kemandirian masing-masing daerah.¹³

Secara keseluruhan, salah satu masalah utama dalam pelaksanaan otonomi pendidikan adalah disparitas dalam sumber daya lokal dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar daerah, menurut penulis. Ketidaksetaraan ini cenderung menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Daerah yang memiliki kekayaan ekonomi yang cukup mampu untuk mendanai pendidikan sendiri dan menetapkan biaya pendidikan yang tinggi bagi calon siswanya, terutama bagi sekolah yang telah diakui sebagai unggulan. Di sisi lain, daerah-daerah terpencil dan terbelakang akan menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program otonomi pendidikan ini.

¹²Pembahasan mengenai konsep ini mengacu pada Burki Shahid J, *Decentralization of Education*, (The world Bank: Directions in Development, Washington DC, 1999), 99

¹³ Burki Shahid J, *Decentralization of Education*.....,99

C. Pelaksanaan Otonomi daerah dalam Dunia Pendidikan

Otonomi pendidikan yang efektif harus memiliki prinsip akuntabilitas, yang berarti setiap kebijakan pendidikan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengingat sekolah adalah institusi publik yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa akuntabilitas publik, otonomi dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang.¹⁴ Berangkat dari problem otonomi pendidikan yang ada, muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu :

I. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi, penting untuk dimulai dari manajemen yang efektif di sekolah. Menurut Arcaro, Karakteristik Sekolah Bermutu Terpadu mencakup fokus pada kepuasan pelanggan, keterlibatan seluruh pihak, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Sekolah memiliki pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal meliputi orang tua, siswa, guru, administrator, staf, dan dewan sekolah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan. Pelanggan eksternal meliputi masyarakat, perusahaan, keluarga, militer, dan perguruan tinggi yang berada di luar organisasi tetapi menggunakan hasil dari proses pendidikan. Keterlibatan seluruh pihak menekankan bahwa setiap individu harus ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab dewan sekolah atau pengawas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Pengukuran mutu seringkali diabaikan di banyak sekolah, namun sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas upaya pendidikan.¹⁵

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan otonomi manajemen sekolah dan mutu pendidikan, kepemimpinan sekolah harus mampu melibatkan partisipasi dan komitmen orang tua serta anggota masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan visi, misi, dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama.

¹⁴Lihat Anwar Shah, *Keseimbangan, akuntabilitas dan Responsibilitas: Pelajaran tentang Desentralisasi*, dalam Picciotto, Robert and Eduardo Wiesner (eds.), *Evaluation and Development: The institutional dimension*, (New Brunswick, USA and London, Transantin Publishers, 1998), 23

¹⁵Jarome S Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. (Yogyakarta, 1996), 38-39

2. Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Diperlukan pengaturan yang lebih baik terkait dengan hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang mencakup manajemen pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung pengeluaran rutin dan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, pinjaman daerah, dan berbagai sumber pendapatan lainnya yang sah, dengan tujuan melakukan pemerataan agar mendukung aktivitas di daerah, terutama di daerah yang kurang berkembang. Jika memungkinkan, subsidi silang antara daerah yang lebih makmur dan daerah yang kurang berkembang perlu dipertimbangkan, sehingga pemerataan pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Di era otonomi, mutu pendidikan sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ketika kepemimpinan pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dan tekad yang kuat terhadap pembangunan pendidikan, maka peluang kemajuan pendidikan di wilayah tersebut menjadi besar. Kepala daerah yang kurang memiliki visi yang jelas dalam bidang pendidikan kemungkinan besar akan menghadapi kemacetan dan kestagnan dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang terdidik dan berkembang. Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting bagi keberhasilan otonomi pendidikan, karena DPRD memiliki peran kunci dalam menentukan kebijakan di tingkat daerah. Di ranah pendidikan, DPRD harus memiliki peran yang aktif dalam membentuk paradigma dan visi pendidikan di wilayahnya. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan badan legislatif secara sistematis agar dapat menjadi mitra yang efektif dalam membangun daerah. Kepala pemerintahan daerah perlu mendapat masukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang tersedia di setiap wilayah di Indonesia tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki potensi untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, ahli dari perguruan tinggi, serta ahli yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah mereka. Mereka tidak hanya

berperan sebagai pengamat atau penilai kebijakan daerah, tetapi juga turut serta dalam proses pembangunan. Di sisi lain, lembaga pendidikan juga perlu menjadi lebih terbuka, mendengarkan lebih banyak masukan dari masyarakat, serta memahami tanggung jawab mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Sagala, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat persatuan bangsa dan menjawab kebutuhan pendidikan. Peningkatan akuntabilitas terhadap masyarakat dapat mendorong inovasi, otonomi, dan mendorong pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (*community-based education*). Untuk mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mutu pendidikan yang tinggi menjadi suatu keharusan.¹⁶

5. Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk mencapai sistem pendidikan yang efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan kebijakan yang baik dan seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi literatur mengenai pengaturan kebijakan pendidikan di Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini menjadi pijakan dasar bagi pengaturan kebijakan pendidikan di Indonesia. Dalam literatur ini, penulis membahas berbagai pasal yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pendidikan. Selain itu, juga dibahas peran lembaga-lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dewan Pendidikan Nasional.

Konsep otonomi daerah membawa dampak besar terhadap pengaturan kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Artikel ini akan membahas literatur yang mengkaji bagaimana otonomi daerah memengaruhi kebijakan pendidikan, termasuk pembagian kewenangan, alokasi anggaran, dan implementasi program-program pendidikan di tingkat daerah.

¹⁶Lihat Sagala, S. *Manajemen Berbasis sekolah dan Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. (Jakarta, PT Rakasta Samasta, 2004), 52.

¹⁷Lihat Amtu Onisimus, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 14.

Menurut Indra Jati Sidi, implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, yang menguraikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional, penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pokok belajar siswa, persyaratan penerimaan, perpindahan, dan sertifikasi siswa, serta jadwal akademik dan jam belajar. Sementara itu, kewenangan provinsi terbatas pada kebijakan penerimaan siswa dan masyarakat minoritas, terbelakang, dan kurang mampu, serta penyediaan bantuan untuk pengadaan buku pelajaran pokok atau modul pendidikan siswa. Semua urusan di luar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tingkat II. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan menjadi sangat berat, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam membangun kapasitas sumber daya manusianya.¹⁸

Berdasarkan situasi yang ada, penting untuk mengatur kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Kesimpulan

Kesimpulan dari data di atas adalah bahwa otonomi pendidikan, yang merupakan bagian dari desentralisasi pemerintahan daerah, menawarkan sejumlah peluang dan tantangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal, otonomi ini juga menghadirkan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi.

Beberapa dampak positif otonomi pendidikan termasuk peningkatan mutu pendidikan, efisiensi keuangan, efisiensi administrasi, dan pemerataan akses pendidikan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesiapan dalam pranata sosial, politik, dan ekonomi, serta disparitas dalam sumber daya antar daerah yang cenderung menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan.

¹⁸ Ibid, 36.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan manajemen pendidikan sekolah, reformasi lembaga keuangan pusat-daerah, membangun kemauan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan, membangun pendidikan berbasis masyarakat, dan mengatur kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah dengan baik.

Dengan demikian, implementasi otonomi pendidikan haruslah didasari oleh prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hanya dengan demikian, tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Onisimus, Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Armida S Alisyahbana, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, Bandung: FE Universitas Pajajaran, 2000.
- Arcaro Jarome S, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta, 1996.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Gerungan Raflen A., *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi* PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Lichtman, M. *Qualitative Research in Education: A User Guide*. London: SAGE Publications, Inc., 2010.
- Manulang Marihot, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Pusat Penelitian Sains dan Teknologi, Lembaga Penelitian Indonesia, 1998.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Robert and Wiesner Eduardo (eds.), *Evaluation and Development: The institutional dimension*, New Brunswick, USA and London, Transantin Publishers, 1998.
- Sidi, Jati Indra, *Menggagas Otonomi Pendidikan*, Jurnal Studi Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan, Vol.3, 2001
- S. Sagala, *Manajemen Berbasis sekolah dan Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta, PT Rakasta Samasta, 2004.
- Shah, Anwar, *Keseimbangan, akuntabilitas dan Responsibilitas: Pelajaran tentang Desentralisasi*, dalam Picciotto,
- Shahid J Burki, *Decentralization of Education*, The world Bank: Directions in Development, Washington DC, 1999.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- UUD 45, alinea ke IV.